

Ringkasan Eksekutif POJK No. 50 /POJK.03/2017 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Pendanaan Stabil Bersih/ *Net Stable Funding Ratio* (NSFR)

A. Latar Belakang Pengaturan

Dalam rangka menciptakan sistem perbankan yang sehat dan mampu berkembang serta bersaing secara nasional maupun internasional, Bank perlu mengelola likuiditas sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Pengelolaan likuiditas Bank tersebut memerlukan pemeliharaan profil pendanaan stabil berdasarkan komposisi aset dan transaksi rekening administratif sesuai dengan standar internasional.

Pengalaman krisis keuangan global yang terjadi pada tahun 2008 menunjukkan bahwa meskipun permodalan Bank memadai namun apabila Bank tidak mengelola likuiditasnya secara berhati-hati maka dapat mengganggu kelangsungan usaha Bank.

Oleh karena itu, diperlukan pengembangan standar pengukuran risiko likuiditas berupa kewajiban pemenuhan rasio pendanaan stabil bersih/*Net Stable Funding Ratio* (NSFR) yang bertujuan untuk mengurangi risiko likuiditas terkait sumber pendanaan untuk jangka waktu yang lebih panjang dengan mensyaratkan Bank mendanai aktivitas dengan sumber dana stabil yang memadai dalam rangka memitigasi risiko kesulitan pendanaan pada masa depan.

B. Pokok-Pokok Pengaturan

1. Bank wajib memelihara pendanaan stabil yang memadai yang dihitung dengan menggunakan *Net Stable Funding Ratio* (NSFR) dan ditetapkan paling rendah 100% (seratus persen).

2. Pemenuhan NSFR berlaku untuk:

- a. Bank yang termasuk dalam kelompok Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU) 4;
- b. Bank yang termasuk dalam kelompok BUKU 3; dan
- c. bank asing, yang mencakup kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri dan bank yang sebagian sahamnya dimiliki oleh pihak asing;

baik secara individu maupun secara konsolidasi.

3. NSFR adalah perbandingan antara pendanaan stabil yang tersedia (*available stable funding*/ASF) dengan pendanaan stabil yang diperlukan (*required stable funding*/RSF). Formula yang digunakan dalam perhitungan adalah sebagai berikut:

$$\text{NSFR} = \frac{\text{ASF}}{\text{RSF}} \geq 100\%$$

- ASF adalah jumlah liabilitas dan ekuitas yang stabil selama periode 1 (satu) tahun untuk mendanai aktivitas Bank.
- RSF adalah jumlah aset dan transaksi rekening administratif yang perlu didanai oleh pendanaan stabil.

4. Nilai ASF merupakan penjumlahan dari seluruh hasil perkalian antara seluruh nilai tercatat (*carrying value*) liabilitas dan ekuitas pada laporan posisi keuangan (neraca) dengan faktor ASF.
5. Untuk menentukan nilai ASF, Bank menggolongkan seluruh liabilitas dan ekuitas dalam kategori sebagai berikut :
 - a. liabilitas yang mendapatkan faktor ASF 100%; 95%; 90%; 50%; atau 0%; dan
 - b. ekuitas yang mendapatkan faktor ASF 100% atau 0%.
6. Nilai RSF merupakan penjumlahan dari seluruh hasil perkalian antara seluruh nilai tercatat (*carrying value*) aset pada laporan posisi keuangan (neraca) dan seluruh nilai transaksi rekening administratif pada laporan komitmen dan kontinjensi dengan faktor RSF.
7. Untuk menentukan nilai RSF, Bank menggolongkan seluruh aset dan transaksi rekening administratif dalam kategori sebagai berikut:
 - a. aset yang mendapatkan faktor RSF 0%, 5%, 10%, 15%, 50%, 65%, 85%, atau 100%; dan
 - b. transaksi rekening administratif yang mendapatkan faktor RSF 0%, 3% atau 5%.
8. Bank wajib melakukan pemantauan pemenuhan NSFR dan menyampaikan laporan perhitungan NSFR baik secara individu maupun konsolidasi kepada Otoritas Jasa Keuangan.
9. Pemantauan pemenuhan NSFR dilakukan secara bulanan dengan menyusun Kertas Kerja NSFR dan Laporan NSFR, yang mulai berlaku untuk posisi laporan akhir bulan Januari tahun 2018.
10. Pelaporan NSFR kepada Otoritas Jasa Keuangan dilakukan sebagai berikut:
 - a. Penyampaian Laporan NSFR dan Kertas Kerja NSFR Bank untuk posisi akhir bulan Maret, bulan Juni, bulan September, dan bulan Desember, yang mulai berlaku untuk posisi laporan 31 Maret 2018.
 - b. Dalam hal Bank tidak mampu memenuhi NSFR sampai dengan 100%, Bank wajib menyampaikan:
 - 1) Laporan NSFR dan Kertas Kerja NSFR berdasarkan posisi akhir bulan;
 - 2) Rencana Tindak Pemenuhan NSFR; dan
 - 3) laporan pelaksanaan Rencana Tindak Pemenuhan NSFR
11. Bank wajib mempublikasikan dan mengungkapkan Laporan NSFR berdasarkan posisi akhir bulan Maret, bulan Juni, bulan September, dan bulan Desember yang mulai berlaku untuk posisi laporan 31 Maret 2018 melalui:
 - a. situs web Bank untuk Laporan NSFR posisi akhir triwulan laporan; dan
 - b. paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian cetak berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran luas, situs web Bank, dan secara daring (*online*) untuk nilai persentase NSFR posisi akhir triwulan laporan yang dicantumkan pada laporan publikasi triwulanan.

12. Bank yang tidak memenuhi ketentuan ini akan dikenakan sanksi administratif berupa denda, teguran tertulis atau sanksi administratif lainnya.